



PUTUSAN

Nomor 0190/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang mengadili perkara-perkara tertentu di tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SLTA, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir mobil di PT. Korindo di Asiki, pendidikan SLTP, wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal xxxx yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke nomor xxxx/PA.Mrk, tertanggal xxxxx, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Muting sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, Seri: FA, Nomor: xxxx, tertanggal xxxxx, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Muting;

Halaman 1 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kampung Kumaaf, Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama xxxxx, perempuan, berumur 2 tahun, dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Mei 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang pada intinya disebabkan karena :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan;
 - c. Tergugat sering berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - d. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2013 disebabkan ketika Penggugat berusaha menasehati Tergugat agar merubah sifat dan perilaku Tergugat, dan Penggugat meminta kepada Tergugat untuk tidak sering main judi lagi, mengingat Tergugat dan Penggugat telah mempunyai anak, akan tetapi Tergugat marah kepada Penggugat, sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Penggugat. Sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa selama kepergian Tergugat dari rumah kediaman bersama, Tergugat tidak pernah memberikan khabar kepada Penggugat, Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, demikian juga Tergugat tidak meninggalkan harta

Halaman 2 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk Penggugat, yang dapat Penggugat jadikan sebagai pengganti untuk nafkah;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan Tergugat kepada teman-teman Tergugat di Kampung Asiki, akan tetapi tidak bertemu, dan teman-teman Tergugat mengatakan tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

8. Bahwa kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini sudah 2 tahun lebih tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke dan Distrik Muting untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media LPP RRI Merauke, berdasarkan

Halaman 3 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relaas Panggilan Nomor xxx/PA.Mrk. tanggal xxxx, ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar mau rukun dan membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak perlu ada tambahan dan perubahan lagi;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Alat Bukti Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, Seri FA Nomor: xxxx, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Muting, tanggal xxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

B. Alat Bukti Saksi:

1. xxxx, umur 49 tahun, agama Kristen, pekerjaan karyawan PT. Bio Inti Agrindo, bertempat tinggal di Jalan Sukarno, RT. 06, RW. 02, Kampung Kumaaf, Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke;

Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat bernama xxxx dan Tergugat bernama xxxx
- Bahwa, Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, saksi adalah bapak kandung Penggugat;
- Bahwa, Saksi hadir di acara pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di wilayah Distrik Muting;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di rumah saksi di Kampung Kumaaf, Distrik Ulilin Kabupaten Merauke;

Halaman 4 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak perempuan yaitu : xxxx, perempuan, berumur 2 tahun. Sekarang Anak tersebut ikut / tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan, Tergugat sering berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
- Bahwa, Saksi pernah beberapakali mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Namun Saksi tidak melihat langsung pemukulan yang pernah dilakukan Tergugat kepada Penggugat. Saksi hanya melihat adanya bekas luka memar akibat pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2013 awalnya Penggugat menasehati Tergugat agar tidak sering main judi lagi, mengingat Tergugat dan Penggugat telah mempunyai anak, akan tetapi Tergugat justru marah kepada Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Penggugat. Sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
- Bahwa, sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, Tergugat tidak pernah kirim kabar, dan nafkah bagi Penggugat dan bagi anak Penggugat dan Tergugat, dan tidak ada harta peninggalan Tergugat yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat;
- Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



- Bahwa, selama ini, Penggugat dibantu saksi selaku orang tua Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, Saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan mau mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. xxxx, umur 22 tahun, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sukarno, RT. 06, RW. 02, Kampung Kumaaf, Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke;

Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat bernama xxxx dan Tergugat bernama xxxx;
- Bahwa, Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa, Saksi hadir di acara pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di wilayah Distrik Muting;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kampung Kumaaf, Distrik Ulilin Kabupaten Merauke;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak perempuan yaitu : xxxx, perempuan, berumur 2 tahun. Sekarang Anak tersebut ikut / tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan, Tergugat sering berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
- Bahwa, Saksi pernah beberap kali mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar sebelum Tergugat pergi meninggalkan

Halaman 6 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



Penggugat. Namun Saksi tidak melihat langsung pemukulan yang pernah dilakukan Tergugat kepada Penggugat. Saksi hanya melihat adanya bekas luka memar akibat pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;

- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2013 awalnya Penggugat menasehati Tergugat agar tidak sering main judi lagi, mengingatkan Tergugat dan Penggugat telah mempunyai anak, akan tetapi Tergugat justru marah kepada Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Penggugat. Sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
- Bahwa, sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, Tergugat tidak pernah kirim kabar, dan nafkah bagi Penggugat dan bagi anak Penggugat dan Tergugat, dan tidak ada harta peninggalan Tergugat yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat;
- Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, selama ini, Penggugat dibantu orang tua Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, Saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan mau mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya di muka persidangan, dan telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 7 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara cerai gugat bagi orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan *Absolut* Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat tinggal di wilayah Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke, dan Penggugat memilih domisili hukum di wilayah Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sedangkan Tergugat dahulu tinggal bersama Penggugat di wilayah Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke sebagaimana alamat Tergugat dalam surat gugatan, namun sejak bulan Juli 2013, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali, serta tidak diketahui alamatnya yang pasti di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan absolut dan kewenangan relatif) tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Merauke bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *aquo* di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut, namun ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang

Halaman 8 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 RBg., gugatan Penggugat dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) adalah akta autentik, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga keduanya berkualitas sebagai subyek / pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. telah melakukan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar sabar menunggu Tergugat kembali dan mau membina rumah tangganya lagi dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, sebab Penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya sejak bulan Mei 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang pada intinya disebabkan karena :

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
- b. Tergugat sering main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan;
- c. Tergugat sering berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
- d. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat;

Kemudian pada bulan Juli 2013 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan ketika Penggugat berusaha menasehati Tergugat agar merubah sifat dan perilaku Tergugat, dan Penggugat meminta kepada Tergugat untuk tidak sering main judi lagi, mengingat Tergugat dan Penggugat telah mempunyai anak, akan tetapi Tergugat marah kepada Penggugat, sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Penggugat. Sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri

Halaman 9 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga alasan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, maka dalam perkara perdata umum, Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil Penggugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka dalil-dalil Penggugat tersebut merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan alat-alat bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P. (Kutipan Akta Nikah) Majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti dengan kode P (Kutipan Akta Nikah) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk memenuhi maksud dan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga / orang yang dekat dengan Penggugat yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, dan diperiksa satu persatu sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Halaman 10 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar serta dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil / pengakuan Penggugat, yang dikuatkan dengan alat-alat bukti dari Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 13 Juni 2011;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan, Tergugat sering berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil. Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa, pada bulan Juli 2013 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Penggugat. Sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri selama lebih dari 2,5 tahun;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, Tergugat tidak pernah kirim kabar, dan nafkah bagi Penggugat dan bagi anak Penggugat dan Tergugat, dan tidak ada harta peninggalan Tergugat yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat;
- Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati agar bersabar dan mau membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 11 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan, Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak, dan Tergugat sering berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat, yaitu Tergugat pernah memukul Penggugat, kemudian Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih 2,5 tahun dan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
3. Bahwa Penggugat sudah dinasehati agar bersabar dan mau membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau keadaan seperti ini dibiarkan, justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil-dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

- Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan

Halaman 12 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



gugurlah haknya".

- Kitab Ghoyatul Maram Lil Syarh al-Majdi:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاق

Artinya : *"Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu" ;*

- Kitab Al Bayan Hal 38 ;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan);*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat sama dengan pendapat Muhammad ibn Umar ibn Ali Nawawi dalam Kitab *Nihayatuz Zain* Pasal *Talaq* dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis sebagai berikut:

**ومن المندوب طلاق سيئة الخلق بحيث لا يصبر على عشرتها
بأن يحصل له منها مشقة**

لا تحمل عادة

Artinya : *"Dan diantara sunnahnya perceraian adalah perceraian yang disebabkan isteri atau suami mempunyai sifat sifat yang tidak terpuji sehingga menurut nilai-nilai tradisi yang berkembang salah satu di antara suami atau isteri tidak mampu lagi melangsungkan kehidupan rumah tangganya."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (a), (b), (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a), (b), (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan Pasal 149 R.Bg., sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 13 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke dan Distrik Muting untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke dan Distrik Muting guna dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Kamis, tanggal 07 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Awal 1437 Hijriyah, oleh kami Suparlan, S.HI., M.H. sebagai Ketua

Halaman 14 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Nur Muhammad Huri, S.HI. dan Hasan Ashari, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Drs. Muh. Arafah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Suparlan, S.HI., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

Nur Muhammad Huri, S.HI.

ttd

Hasan Ashari, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Muh. Arafah

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. ATK / Proses	:	Rp	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp	245.000,-
4. Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	336.000,-

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Merauke, tanggal 07 Januari 2016

Untuk Salinan

Panmud Permohonan

Halaman 15 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



Drs. Muh. Arafah

Catatan :

1. Amar Putusan ini telah ditempel di papan pengumuman untuk diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
2. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Halaman 16 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)